



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NOMOR SOP	: 31/ORT.06/1221/2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 12 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 12 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	 Sekretaris STAFYAR
NAMA SOP	SOP PENCALONAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; dan 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;	1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 2. Memiliki kemampuan dengan ketelitian yang baik dan Paham akan penggunaan computer yang baik; 3. Dapat dipercaya dengan tidak mengeluarkan informasi yang diketahui tanpa ditekahui oleh pejabat yang berwanang; dan 4. Mampu untuk melaksanakan perintah atasan dengan baik serta bisa bekerja dibawah tekanan.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
SOP Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer dan Laptop yang memadai 3. Anggaran yang cukup pada tahap Pencalonan
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Apabila salah dalam melaksanakan proses pencalonan yang sudah ada didalam ketentuan yang berlaku, akan rawan terjadinya permasalahan yang berujung gugatan dari Partai Politik.

1. Pengumpulan data sebagai bahan informasi
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Selalu teliti dalam melaksanakan tahapan yang ada

SOP NOMOR: /ORT.06/1221/2023, April 2023

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENCALONAN
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**






NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					KETERANGAN			
		Partai Politik	Ketua dan Anggota KPU Kota	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staf (Operator SILON)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris untuk membuat Pengumuman Pengajuan Bakal Calon						Disposisi	30 Menit	Disposisi	
2	Menugaskan Kasubbag untuk membuat Pengumuman Pengajuan Bakal Calon						Disposisi	30 Menit	Disposisi	

3	Memerintahkan pelaksana untuk membuat pengumuman					Disposisi	30 Menit	Disposisi
4	Mengolah dan melakukan Pengumuman Bakal Calon					Disposisi	2 Hari	Disposisi
5	Pengajuan Bakal Calon					Dokumen Pengajuan	14 Hari	Dokumen Pengajuan
6	Menerima Pengajuan Bakal Calon					Tanda Terima	5 Jam	Tanda Terima
7	Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon					Komputer/Laptop	40 Hari	Hasil Verifikasi
8	Memastikan kembali hasil verifikasi yang telah dilakukan					Hasil Verifikasi	40 Hari	Hasil Verifikasi Yang sudah Disetujui Oleh KPU
9	Rekapitulasi Hasil Verifikasi yang telah dilakukan					Komputer/Laptop dan Printer	1 Hari	Berita Acara

10	Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon					Dokumen Pengajuan	15 Hari	Dokumen Pengajuan	
11	Menerima Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon					Tanda Terima	5 Jam	Tanda Terima	
12	Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon					Komputer/Laptop	27 Hari	Hasil Verifikasi	

13	Memastikan Kembali Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon yang dilakukan oleh Admin dan Operator					Hasil Verifikasi	27 Hari	Hasil Verifikasi Yang sudah Disetujui Oleh KPU	
14	Melakukan pengecekan terhadap partai politik yang calonnya terindikasi ganda					Daftar Calon yang diajukan	2 Hari	Daftar Calon yang terindikasi Kegandaan	

15	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon oleh Partai Politik					Dokumen Klarifikasi	2 Hari	Hasil Klarifikasi	
16	Penyampaian Hasil Klarifikasi Kegandaan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota					Hasil Klarifikasi	9 Hari	Hasil Klarifikasi	
17	Pencermatan Rancangan DCS					Daftar Nama	6 Hari	Daftar Nama	
	Klarifikasi Kegandaan Bakal Calon Pasca Pencermatan DCS								
	Penyusunan dan Penetapan DCS								
	Pengumuman DCS								
	Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS								

<p>Klarifikasi kegunaan perubahan DCS tindak lanjut sengketa</p>								
<p>Permintaan Klarifikasi kepada Partai Politik atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DCS</p>								
<p>Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota</p>								
<p>Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu</p>								
<p>Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS</p>								
<p>Klalarifikasi kegunaan penggantian DCS</p>	